



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak : 2009

Pokok : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Jumlah Penghasilan Neto sebesar Rp.14.261.479.494,00 (*Objek Pajak menurut Terbanding sebesar Rp.25.682.117.281,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp.11.420.637.787,00*);

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-355/WPJ.03/2013 Tanggal 13 Maret 2013 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2009;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-355/WPJ.03/2013 Tanggal 13 Maret 2013 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2009;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding dalam penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 23 Mei 2014 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

Pokok Sengketa

bahwa sengketa yang terjadi dapat diuraikan sebagai berikut:

- Peredaran usaha (pengujian arus piutang) 75.658.009,00
- Penghasilan lain-lain (penjualan pupuk) 10.909.090.909,00
- Penghapusan aktiva karena banjir 3.352.388.585,00

bahwa namun berdasar pemeriksaan Majelis terhadap Surat Banding a quo, Penjelasan Tertulis pengganti Surat Bantahan a quo, matriks sengketa versi Pemohon Banding, serta penjelasan Tertulis Pemohon Banding nomor 002/PP-PPh Badan-2009/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan terakhir nomor 006/PP-PPh Badan-2009/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 a quo diketahui Pemohon Banding hanya mengajukan banding terhadap koreksi positif sejumlah Rp.14.261.479.494,00 yaitu terhadap koreksi positif yang berasal dari *Penghasilan lain-lain (penjualan pupuk) sebesar Rp.10.909.090.909,00 dan Penghapusan aktiva karena banjir sebesar Rp.3.352.388.585,00*;

bahwa dengan demikian menurut Majelis nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah sebesar Rp.14.261.479.494,00 dengan pokok sengketa adalah Koreksi Jumlah Penghasilan Neto sebesar Rp.14.261.479.494,00 (*Objek Pajak menurut Terbanding sebesar Rp.25.682.117.281,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp.11.420.637.787,00*), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel nilai sengketa atas Objek Pajak

No	Jenis Sengketa Objek Pajak Pajak Penghasilan	Nilai Sengketa (Rp)
1	Koreksi Positif atas Penghasilan Lain-Lain	10.909.090.909,00
2	Koreksi Positif atas Penghapusan Aktiva Karena Banjir	3.352.388.585,00
Nilai sengketa		14.261.479.494,00

1. Koreksi Positif atas Penghasilan Lain-Lain sebesar Rp.10.909.090.909,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pan.2013/PTK.001/2014/II/2014 memeriksa Pajak (LPP) nomor LAP-186 WPJ.03/KP.0805/2011 tanggal 14 Desember 2011 atas nama Pemohon Banding terkait koreksi positif Penghasilan Lain-Lain sebesar Rp.10.909.090.909,00 Pemeriksa pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

“Dari hasil ekualisasi ditemukan adanya perbedaan yang mencolok atas supplier PT Sentana Adidaya Pratama (Suplier Pupuk), menurut pemeriksa pembelian pupuk sebesar Rp.10.909.090.909,00 tidak pernah terjadi, WP mencatat perolehan pupuk tersebut sebagai persediaan.

Pemeriksa menilai hutang akibat perolehan persediaan dimaksud sebenarnya tidak terjadi, sehingga pemeriksa memperhitungkan nilai hutang tersebut sebagi penghasilan lain-lain;

Pembelian pupuk dari PT Sentana Adidaya Pratama tidak didukung bukti-bukti eksternal yang valid, seperti delivery order (DO), Wajib Pajak hanya menyajikan copy PO, copy penerimaan barang, copy berita acara serah terima pupuk, dan copy Faktur Pajak 010.00-10.00007542 tanggal 21-06-2010 dan 010.00-11.000011264 tanggal 25-05-2011.

Uraian PO memerlukan penelitian lebih lanjut atas kebenarannya (diperlukan PO asli) karena terdapat tambahan data yang kemungkinan semula tidak ada.

Copy Faktur Pajak 010.00-10.00007542 tanggal 21-06-2010 dan 010.00-11.000011264 tanggal 25-05-2011 merupakan pembelian tahun 2010 dan 2011, bukan realisasi atas PO dimaksud, hal tersebut bisa dilihat dari rata-rata pembelian pupuk per tahunnya dari PT Sentana Aditya Pratama dengan perbandingan sbb;

	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp.)
Faktur Pajak tahun 2009	3.018.181.818	301.818.182	3.320.000.000
Faktur Pajak tahun 2010	3.818.181.818	381.818.182	4.200.000.000
Faktur Pajak tahun 2011	2.675.000.000	267.500.000	2.942.500.000
Rata-rata pembelian pupuk per tahun			3.487.500.000

Dari perbandingan tersebut disimpulkan bahwa kebutuhan rata-rata pembelian pupuk per tahun adalah sebesar Rp.3.487.500.000,00

Pemeriksa berkesimpulan bahwa nilai pembelian pupuk tahun 2009 sebesar Rp.10.909.090.909 (excl. PPN) tidak pernah terjadi, sehingga tidak ada hutang karena pembelian pupuk dimaksud.

Dari Laporan audit diketahui bahwa pembelian pupuk tersebut dicatat sebagai persediaan Kebun Malik (persediaan barang gudang) dan dari buku besar diketahui bahwa pembelian pupuk tersebut masuk pos persediaan (14-110-000-6) bukan dalam barang dalam persediaan (14-200.000-9).

Berdasarkan penelitian buku besar, pembelian pupuk sudah dicatat masuk ke nilai persediaan (bukan sebagai barang dalam perjalanan), pemeriksa mengoreksi hutang yang timbul akibat pembelian pupuk yang tidak didukung bukti valid sebagi penghasilan lain-lain.

bahwa Terbanding dalam penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 23 Mei 2014 terkait koreksi positif Penghasilan Lain-Lain sebesar Rp.10.909.090.909,00 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Dalam Buku Besar Hutang, Pemohon Banding telah mengakui hutang atas pembelian pupuk kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sentana Adidaya Pratama di tahun 2009 sebesar Rp13.927.272.727,00

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat penjelasan yang berbeda dari Pemohon Banding atas selisih persediaan pupuk dalam surat permohonan keberatan nomor 005/PJK/11/2012 tanggal 28 Februari 2012 dengan penjelasan di surat Nomor 022/PJK/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 dengan uraian sebagai berikut:
 - Surat permohonan keberatan nomor 005/PJK/11/2012 tanggal 28 Februari 2012 menjelaskan bahwa barang yang dibeli (pupuk) baru akan diakui sebagai persediaan apabila sudah diterima, artinya pembelian tersebut menggunakan frangko gudang pembeli, jadi pupuk tersebut selama masih dalam perjalanan masih menjadi milik Penjual termasuk biaya pengiriman, resiko, dan manfaatnya ditanggung oleh Penjual.
 - Surat Pemohon Banding nomor 022/PJK/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 menjelaskan bahwa Pemohon Banding sudah mengakui pupuk yang dibeli tersebut sebagai "persediaan dalam perjalanan" yang artinya pembelian tersebut menggunakan frangko gudang Penjual, karena begitu barang (pupuk) sudah keluar dari gudangnya Penjual (PT. Sentana Adidaya Pratama) maka pupuk tersebut atas kepemilikannya termasuk biaya pengiriman, resiko dan manfaat sudah menjadi tanggungan Pembeli (Pemohon Banding)
- Pemohon Banding menjelaskan bahwa pengakuan hutang atas pembelian pupuk juga telah diakui sebagai "Persediaan Dalam Perjalanan". Akun "Persediaan Dalam Perjalanan" merupakan sub akun (sub general ledger) sehingga tidak tercantum dalam laporan audit.

Atas penjelasan tersebut sampai dengan persidangan terakhir Pemohon Banding tidak pernah memberikan bukti pendukungnya.

- Terdapat dokumen Pemohon Banding yaitu Retur Pembelian tanggal 12 April 2011 yang menjelaskan pengembalian pupuk atas PO nomor 709 yang membuktikan bahwa pembelian pupuk telah terealisasi dan telah dikirimkan kepada Pemohon Banding dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (pembeli maupun penjual).
- Apabila ternyata transaksi yang terjadi adalah pembatalan pemesanan pupuk sesuai dengan Nota Pembatalan Nomor 001/SNS/BTL/IV/2011 tanggal 12 April 2011 maka seharusnya terdapat ralat atau penjelasan atas penerbitan Retur Pembelian tanggal 12 April 2011.
- Berdasarkan uraian di atas Terbanding tidak dapat meyakini penjelasan Pemohon Banding bahwa atas sisa pembelian pupuk senilai Rp10.909.090.909,00 belum diterima ditahun 2009, sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas penjualan pupuk.

bahwa Pemohon Banding dalam Penjelasan Tertulis nomor 006/PP-PPh Badan-2009/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

"Sampai dengan pendapat akhir ini Pemohon Banding susun, sisa PO Nomor 000709 tanggal 13 Juni 2009 sebanyak 1.300 ton tidak pernah direalisasikan dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah pesanan dalam PO	2.500 ton
Dikurangi realisasi tanggal 10 Agustus 2009	500 ton
Dikurangi realisasi tanggal 2 Juli 2010	700 ton
Sisa yang tidak direalisasi	1.300 ton"

"Untuk melengkapi administrasi, Pemohon Banding telah menerbitkan surat ke PT. Sentana Adidaya Pratama sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.5.1 *Nota Retur Nomor : 051/SNS/RET/IV/2011 tanggal 12 April 2011 yang berisi pengembalian pupuk NPK sejumlah 1.300 ton dengan harga Rp.7.800.000.000,00 Fotocopy Nota Retur telah Pemohon Banding lampirkan pada persidangan.*

1.5.2 *Menyadari bahwa Nota Retur Nomor : 051/SNS/RET/IV/2011 tanggal 12 April 2011 merupakan suatu kekeliruan yaitu bahwa nota retur diterbitkan dalam hal barang diterima dan kemudian dikembalikan, sementara dalam hal ini barang belum diterima, maka Pemohon Banding mengeluarkan **Nota Pembatalan Nomor 001/SNS/BTL/VI/2011 tanggal 12 April 2011 kepada PT. Sentana Adidaya Pratama.** Fotocopy Nota Pembatalan telah Pemohon Banding lampirkan pada persidangan.”*

bahwa Terbanding telah mengirimkan surat nomor S-1234/WPJ.03/2013 tanggal 15 Februari 2013 kepada **PT. Sentana Adidaya Pratama** perihal **konfirmasi data** terkait penerbitan **Nota Retur Nomor: 051/SNS/RET/IV/2011 tanggal 12 April 2011 dan nota pembatalan Nomor 001/SNS/BTL/VI/2011 tanggal 12 April 2011 oleh Pemohon Banding;**

bahwa atas surat Terbanding a quo, PT. Sentana Adidaya Pratama telah memberikan jawaban dengan **surat nomor 007/ACC-SADP/III/2013 tanggal 05 Maret 2013** yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

No	Jenis Data / Nomor	Tanggal Data	Jenis Barang						Jawaban Klarifikasi	Ketera
			Nama	Jml	Satuan	Nomor PO	Rp/Ton Termasuk PPN	Total Harga (Rp.)		
1	Nota Pembatalan 001/SNS/BTL/IV/2011	12/04/2011	Pupuk NPK 13-6-27-4 +B “ MAHKOTA ”	1300	Ton	000709	6.000.000	7.800.000.000	Tidak ada	
2	Retur Pembelian Referensi Nomor 051/SNS/RET/IV/2011	12/04/2011	Pupuk NPK 13-6-27-4 +B “ MAHKOTA ”	1300	Ton	000709	6.000.000	7.800.000.000	Tidak ada	Nomor 0158

bahwa dengan demikian berdasar surat nomor 007/ACC-SADP/III/2013 tanggal 05 Maret 2013 a quo diketahui bahwa PT. Sentana Adidaya Pratama memberikan jawaban klarifikasi **“tidak ada”** terhadap *Nota Retur Nomor : 051/SNS/RET/IV/2011 tanggal 12 April 2011* maupun nota pembatalan *Nomor 001/SNS/BTL/VI/2011 tanggal 12 April 2011 atas Jenis barang Pupuk NPK 13-6-27-4 +B “ MAHKOTA”* sejumlah 1.300 ton dengan harga **Rp.7.800.000.000,00;**

bahwa berdasar surat nomor 007/ACC-SADP/III/2013 tanggal 05 Maret 2013 a quo diketahui pula bahwa Pupuk NPK 13-6-27-4 +B “ MAHKOTA” sejumlah 1.300 ton dengan harga Rp.7.800.000.000,00 sudah termasuk PPN di dalamnya sehingga nilai tanpa PPN adalah sejumlah Rp.7.090.909.091,00;

bahwa atas Purchase Order Nomor 000709 tanggal 13 Juni 2009 atas 2500 ton pupuk NPK dengan nilai Rp.13.636.363.636,00 di luar PPN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 000709 tanggal 13 Juni 2009 tersebut pada tanggal 10 Agustus 2009 sejumlah 500 ton pupuk NPK dengan nilai Rp.2.727.272.727,00 dengan Faktur Pajak nomor 010.000.09.000.05408;

bahwa sampai akhir tahun buku tanggal 31 Desember 2009 atas pembelian yang belum diterima dicatat sebagai persediaan dalam perjalanan pada sisi debit dan hutang dagang PT Sentana Adidaya Pratama pada sisi kredit;

bahwa Terbanding menganggap sisa pembelian yang belum diterima tersebut dijual oleh Pemohon Banding dengan dasar tidak diakuinya penerimaan pupuk seberat 700 ton dengan nilai Rp.3.818.181.818,00 pada tanggal 2 Juli 2010 dengan Faktur Pajak nomor 010.000.10.000.07543 dan tidak diakuinya Nota Retur / Nota Pembatalan Pemohon Banding;

bahwa Terbanding telah melakukan klarifikasi terhadap Nota Retur / Nota Pembatalan yang diajukan Pemohon Banding sebesar Rp.7.090.909.091,00 atas pupuk seberat 1.300 ton kepada Penjual PT. Sentana Adidaya Pratama dan dijawab "tidak ada" (c);

bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat pupuk seberat 1.300 ton dengan nilai sebesar Rp.7.090.909.091,00 telah diterima oleh Pemohon Banding;

bahwa sedangkan atas penerimaan pupuk seberat 700 ton dengan nilai sebesar Rp.3.818.181.818,00 pada tanggal 2 Juli 2010 Majelis berpendapat dapat diyakini kebenarannya karena telah didukung bukti lainnya yaitu Faktur Pajak dan invoice;

bahwa berdasar hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa terhadap Koreksi Positif Terbanding atas Penghasilan Lain-Lain sebesar Rp.10.909.090.909,00 sebesar **Rp3.818.181.818,00 tidak dipertahankan** sedangkan sisanya sebesar **Rp.7.090.909.091,00 tetap dipertahankan**;

2. Koreksi Positif atas Penghapusan Aktiva Karena Banjir sebesar Rp.3.352.388.585,00

bahwa berdasar Surat Uraian Banding a quo diketahui alasan Terbanding tetap mempertahankan koreksi Positif atas Penghapusan Aktiva Karena Banjir sebesar Rp.3.352.388.585,00 pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Terbanding berpendapat untuk tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Biaya Penghapusan karena Banjir dengan pertimbangan:

1. Berdasarkan data penjelasan pembebanan biaya akibat banjir, terdapat areal pokok mati hasil sensus banjir yang belum dibebankan dengan luas 407,74 ha dengan nilai per ha Rp8.221.878,12 sehingga pembebanan atas areal mati (akan disensus ulang) sebesar Rp3.352.388.585,00. Nilai per ha sebesar Rp8.221.878,12 diperoleh dari nilai Tanaman Menghasilkan 2009 sebesar Rp54.131.865.646,00 dibagi dengan areal Tanaman Menghasilkan dengan luas 6.583,88 ha.

Akan tetapi data laporan keuangan (Neraca) Pemohon Banding, bahwa terdapat Tanaman Menghasilkan dengan nilai sebesar Rp50.779.477.060,45 bukan Rp54.131.865.646,00. Hal ini menimbulkan Terbanding tidak dapat meyakini penghitungan besarnya Biaya Penghapusan karena Banjir yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding.

2. Apabila melihat bukti foto-foto yang ada, tanaman yang tertimbun banjir berupa tanaman yang belum tumbuh (masih kecil). Terbanding berpendapat bahwa yang dimungkinkan menjadi dasar penghitungan Biaya Penghapusan karena Banjir adalah nilai berupa Pembibitan Baru sebesar Rp3.898.675.808,97.
3. Berdasarkan uraian penelitian pengurangan PBB tahun 2009 dari KPP Pratama Bangka,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah diberikan pengurangan besarnya PBB yang terutang untuk tahun 2009 dengan putusan.mahkamahagung.go.id utamanya adalah penurunan produktivitas dikarenakan kerusakan area produktif akibat banjir. Akan tetapi keadaan yang dijadikan dasar penentuan besarnya PBB adalah awal tahun. Dasar pengurangan PBB untuk tahun 2009 adalah kondisi keuangan dan keadaan tahun 2008 (bukan tahun berjalan). Selain itu juga dalam surat keputusan tersebut tidak menyebutkan bahwa terdapat nilai kerugian akibat banjir sebesar Rp3.352.388.585,00.

bahwa selanjutnya Terbanding dalam penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 23 Mei 2014 terkait koreksi Positif atas Penghapusan Aktiva Karena Banjir sebesar Rp.3.352.388.585,00 pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Dasar Pemohon Banding membebaskan aktiva yang tidak produktif adalah hanya berdasarkan Berita Acara pengukuran banjir yang dibuat oleh Pemohon Banding sendiri dan tidak terdapat penilaian pihak eksternal mengenai besaran luas kebun yang terendam banjir hingga jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat banjir tersebut.
- Berdasarkan foto lokasi banjir yang diberikan pada saat keberatan terlihat bahwa tanaman yang terkena banjir merupakan tanaman yang belum tumbuh (masih kecil), bahkan dalam berita acara pengukuran areal banjir menjelaskan bahwa terdapat areal belum ditanami yang terkena musibah banjir, namun dalam penghitungan pembebanan kerugiannya Pemohon Banding hanya menggunakan nilai untuk tanaman yang telah menghasilkan.
- Dalam surat permohonan Pemohon Banding Pengurangan PBB Tahun 2009 yang diajukan, alasan yang diberikan adalah permohonan pengurangan tidak sematamata disebabkan karena musibah banjir akan tetapi juga terkait dengan kesulitan likuiditas dan penyesuaian objek pajak. Penerbitan SK pengurangan PPB Terutang tidak menggambarkan besarnya kerugian yang diderita Pemohon Banding akibat musibah banjir karena terdapat juga faktor kesulitan likuiditas yang menjadi pertimbangan pemberian pengurangan PPB terutang.

Selain itu dalam SK Pengurangan PBB Terutang juga tidak terdapat nilai kerugian yang diderita Pemohon Banding akibat musibah banjir tersebut, sehingga penjelasan Pemohon Banding yang menyatakan Permohonan Pengurangan PBB tahun 2009 dikabulkan akibat bencana banjir adalah sangat tidak berdasar.

- Berdasarkan uraian di atas Terbanding tidak dapat meyakini penjelasan Pemohon Banding bahwa kerugian atas banjir adalah senilai Rp3.352.388.585,00 karena tidak terdapat data yang mendukung pernyataan Pemohon Banding, sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas pembebanan yang tidak produktif.

bahwa alasan Pemohon Banding Banding tidak setuju atas koreksi positif Penghapusan Aktiva Karena Banjir sebesar Rp.3.352.388.585,00 pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- bahwa atas aktiva yang tidak produktif dikarenakan adanya peristiwa yang di luar kemampuan Pemohon Banding (force majeure) yaitu banjir yang melanda lahan perkebunan, Pemohon Banding telah membiayakan penghapusan aktiva dengan membebaskan menjadi biaya lain-lain dengan pos biaya penghapusan aktiva. Pemohon Banding mencatat penghapusan aktiva tersebut sebagai kerugian karena berdasarkan Pasal 11 ayat (8) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan:

“Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya putusan.mahkamahagung.go.id oleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.”

- bahwa dasar untuk mencatat kerugian tersebut adalah Berita Acara Pengukuran Areal Banjir dan kondisi lapangan yang sebenarnya yang perhitungannya dilakukan secara proporsional dan atas akibat banjir juga telah diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan 2009, dan atas permohonan tersebut telah disetujui oleh Keputusan Menteri Keuangan.

bahwa Pemohon Banding menyampaikan dokumen-dokumen pendukung guna membantah koreksi Positif Terbanding atas Penghapusan Aktiva Karena Banjir sebesar Rp.3.352.388.585,00 pada pokoknya sebagai berikut:

- Foto / Gambar lahan perkebunan Pemohon Banding yang terkena banjir (4 foto/gambar);
- Berita Acara pengukuran areal banjir tanpa nomor tanggal 20 April 2009 yang diketahui oleh Kepala Desa Malik dan Kepala Desa Kemingking;
- Foto copy SPPT PBB NOP 19.05.010.012.900.0001.0 tahun 2009 atas nama Pemohon Banding;
- Foto copy SPPT PBB NOP 19.04.030.007.900.0001.0 tahun 2009 atas nama Pemohon Banding;
- Foto copy Surat Permohonan Pengurangan PBB tanpa nomor tanggal 8 September 2009 NOP 19.05.010.012.900.0001.0;
- Foto copy Surat Permohonan Pengurangan PBB tanpa nomor tanggal 8 September 2009 NOP 19.04.030.007.900.0001.0;
- Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-09/WPJ.03/KP1303/2009 tanggal 30 September 2009 Tentang Pengurangan PBB tahun 2009 atas objek pajak PBB NOP 19.04.030.007.900.0001.0 atas nama Pemohon Banding;
- Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-11/WPJ.03/KP1303/2009 tanggal 30 September 2009 Tentang Pengurangan PBB tahun 2009 atas objek pajak PBB NOP 19.05.010.012.900.0001.0 atas nama Pemohon Banding;

bahwa berdasar pemeriksaan Majelis terhadap Foto copy Surat Permohonan Pengurangan PBB tanpa nomor tanggal 8 September 2009 atas NOP 19.05.010.012.900.0001.0 serta Foto copy Surat Permohonan Pengurangan PBB tanpa nomor tanggal 8 September 2009 atas NOP 19.04.030.007.900.0001.0 diketahui bahwa Pemohon Banding pada pokoknya mengajukan permohonan pengurangan untuk PBB tahun 2009 sebesar 50% dengan alasan:

1. Kesulitan likuiditas
2. PBB terutang tahun 2009 setelah penyesuaian letak objek pajak naik tinggi;
3. Penurunan produktivitas dikarenakan kerusakan area produktif akibat banjir;

bahwa berdasar pemeriksaan Majelis terhadap Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-09/WPJ.03/KP1303/2009 tanggal 30 September 2009 a quo serta Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-11/WPJ.03/KP1303/2009 tanggal 30 September 2009 diketahui bahwa Kepala KPP Pratama Bangka atas nama Menteri Keuangan memberikan pengurangan PBB masing-masing sebesar 40 % baik untuk NOP 19.05.010.012.900.0001.0 maupun NOP 19.04.030.007.900.0001.0;

bahwa berdasarkan data dan fakta yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding di persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan antara lain bahwa;

- Penghitungan Penghapusan Aktiva karena Banjir didasarkan pada areal yang terkena banjir yang belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

- disebabkan braya akibat banjir seluas 407,74 Hektar dan nilai per Hektar ditetapkan sebesar Rp.8.221.878,12 tersebut diperoleh dari nilai Tanaman Menghasilkan tahun 2009 sebesar Rp.54.131.865.646,00 dibagi dengan areal Tanaman Menghasilkan dengan luas 6.583 Ha. Sedangkan berdasarkan Laporan Keuangan (Neraca) Pemohon Banding, terdapat data Tanaman Menghasilkan dengan nilai sebesar Rp, 50.779.477.060,45 bukan Rp.54.131.865.646,00;
- berdasarkan foto lokasi banjir yang disampaikan di persidangan terlihat bahwa tanaman yang terkena banjir merupakan tanaman yang baru tumbuh (masih kecil) bahkan dalam berita acara pengukuran areal banjir menjelaskan bahwa terdapat areal belum ditanami yang terkena musibah banjir. Namun dalam penghitungan pembebanan kerugiannya Pemohon Banding hanya menggunakan nilai untuk tanaman yang menghasilkan;
- Pemohon Banding mengajukan pengurangan PBB Tahun 2009 tidak semata-mata disebabkan musibah banjir akan tetapi juga terkait dengan kesulitan likuiditas dan penyesuaian objek pajak. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan PBB terutang tidak secara spesifik menggambarkan besarnya kerugian yang diderita Pemohon Banding akibat musibah banjir, namun juga mempertimbangkan faktor kesulitan likuiditas dan penyesuaian letak objek pajak;
- bahwa tidak terdapat bukti re planting atas tanaman yang dinyatakan mati oleh Pemohon Banding;
- bahwa tidak terdapat bukti matinya tanaman sawit tersebut kecuali surat pernyataan yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian Majelis tidak dapat meyakini Penghapusan Aktiva Karena Banjir sebesar Rp.3.352.388.585,00 sehingga berpendapat untuk **tetap mempertahankan** koreksi Terbanding;

Menimbang : b
g a
h
w
a
d
a
l
a
m
s
e
n
g
k
e
t
a
b
a
n
d
i
n
g
i
n
t
i
d
a
k





te
rd
a
p
at
se
n
g
k
et
a
m
e
n
g
e
n
ai
K
o
m
p
e
n
sa
si
K
er
u
gi
a
n;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak

;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak

;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Kesimpulan

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta,

bukti-bukti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjelasan Pemohon Banding dan
Terputus yang akan dipertahankan,

penelitian terhadap berkas banding tersebut di atas,

pendapat Majelis atas tiap koreksi Terbanding adalah sebagai berikut
;

NO	DESKRIPSI	Jumlah Koreksi	Dipertahankan	Tidak Dipertahankan
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	Koreksi Positif atas Penghasilan Lain-Lain	10.909.090.909	7.090.909.091	3.818.181.818
2	Koreksi Positif atas Penghapusan Aktiva Karena Banjir	3.352.388.585	3.352.388.585	0
	Jumlah	14.261.479.494	10.443.297.676	3.818.181.818

b
a
h
w
a
b
er
d
as
ar
k
a
n
p
e
n
d
a
p
at
M
ajelis atas tiap koreksi Terbanding a quo maka Majelis berkesimpulan
u
nt
u
k
m
e
n
g
a
b
ul

Majelis atas tiap koreksi Terbanding a quo maka Majelis berkesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

k
a
n
se
b
a
gi
a
n
b
a
n
di
n
g
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
se
hi
n
g
g
a
b
es
ar
n
y
a
P
aj
a
k
P
e
n
g
h



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

as
il
a
n
B
a
d
a
n
T
a
h
u
n
P
aj
a
k
2
0
0
9
y
a
n
g
te
ru
ta
n
g
di
hi
tu
n
g
k
e
m
b
al
i
se
b
a
g
ai
m
a
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a
p
er
hi
tu
n
g
a
n
se
b
a
g
ai
b
er
ik
ut
;

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Neto menurut Keputusan Keberatan	25.682.117.281
	Koreksi Terbanding yang tidak dipertahankan	3.818.181.818
	Penghasilan Neto menurut Majelis	21.863.935.463
2	Kompensasi Kerugian	-
3	Penghasilan Kena Pajak	21.863.935.463
4	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	6.121.901.930
5	Kredit Pajak	7.657.989.213
6	PPh Kurang / (Lebih) Bayar	(1.536.087.283)
7	Sanksi Administrasi	-
8	Jumlah PPh yang masih harus / (lebih) dibayar	(1.536.087.283)

Mengingat : U
n
d
a
n
g-
U
n
d
a
n
g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N
o
m
o
r
1
4
T
a
h
u
n
2
0
0
2
t
e
n
t
a
n
g
P
e
n
g
a
d
i
l
a
n
P
a
j
a
k,
d
a
n
k
e
t
e
n
t
u
a
n
p
e
r
u
n
d
a
n
g-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

u
n
d
a
n
g
a
n
l
a
i
n
n
y
a
s
e
r
t
a
p
e
r
a
t
u
r
a
n
h
u
k
u
m
y
a
n
g
b
e
r
l
a
k
u
d
a
n
y
a
n
g
b
e
r
k
a
i
t
a
n
d

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e
n
g
a
n
p
e
r
k
a
r
a
i
n
i;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan :

Menyatakan **mengabulkan sebagian** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor **KEP-355/WPJ.03/2013** tanggal 13 Maret 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00012/206/09/308/11 tanggal 14 Desember 2011, atas nama: **PT XXX** sehingga besarnya Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 yang terutang dihitung kembali sebagaimana perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Neto	21.863.935.463
2	Kompensasi Kerugian	-
3	Penghasilan Kena Pajak	21.863.935.463
4	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	6.121.901.930
5	Kredit Pajak	7.657.989.213
6	PPh Kurang / (Lebih) Bayar	(1.536.087.283)
7	Sanksi Administrasi	-
8	Jumlah PPh yang masih harus / (lebih) dibayar	(1.536.087.283)

Demikian diputus di Jakarta pada hari **Senin tanggal** 26 Mei 2014 berdasarkan musyawarah Majelis XI A Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Idawati sebagai Hakim Ketua,
Arif Subekti sebagai Hakim Anggota,
Djoko Sutrisno sebagai Hakim Anggota,
Arief Kurniadi sebagai Panitera Pengganti.

Putusan Nomor: Put-57404/PP/M.XIA/15/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari **Senin tanggal** 17 November 2014, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Idawati sebagai Hakim Ketua,
Arif Subekti sebagai Hakim Anggota,
Masdi sebagai Hakim Anggota,
Arief Kurniadi sebagai Panitera Pengganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Panitia Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia